



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, perlu dikukuhkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang masih memenuhi persyaratan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Sukabumi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 telah dilaksanakan proses pemberkasan dan seleksi parsial terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang baru dan tidak masuk dalam daftar Panitia Pemilihan Kecamatan hasil seleksi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 - c. bahwa pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai-mana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - d. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 15/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 298/KPU-Prov-011/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal Pembentukan, Pengangkatan, dan Pengukuhan Anggota PPK dan PPS;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 22 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA** :
- Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada **Diktum PERTAMA** meliputi :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi;

- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 28 Maret 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Ketua,

Ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013

TANGGAL 28 Maret 2013

TENTANG Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
1	2	3
1	GEGERBITUNG	1. AHMAD SODIKIN, S.Ag
		2. TATANG SOBANA, S.Pd
		3. DENI MULYANI
		4. SRI RAHMIWIRIANTI, SE
		5. UJANG RUSLAN, S.Pd.I
2	CIREUNGHAS	1. DENI HENDRAYANA
		2. SUTISNA
		3. DERY SUSANDI SUTISNA
		4. ADE KARTIWA, S.Pd.I
		5. AYI SOPIAN SOBARI, S.Pd
3	SUKALARANG	1. MARPUDIN
		2. FAHMI AL-QOYUBI
		3. NUNUNG INDRIANI
		4. TIBI SURYADI
		5. DADANG ZAMALUDIN
4	SUKARAJA	1. AHMAD HOTIB
		2. YUSUP KOHAR
		3. YANTI YULIANTIE, S.Si
		4. RICKRICK S. KRISNAJAYA
		5. Drs. ANWAR A
5	KEBONPEDES	1. AEP SAEPUDIN, S.Ag
		2. YUDI SUSANDI
		3. ENDANG SUMARYASA
		4. A RAHMAN MANSYUR, S.Ag
		5. YADI MULYADI, S.IP

1	2	3
6	SUKABUMI	1. IRPAN JUNAEDI, S.IP
		2. YUSUF FURQONUSSALAM, S.Pd
		3. AGIL SETIAWAN RACHMAN
		4. SITI BUDIAH, S.Pd.I
		5. ABDUL HAPID
7	KADUDAMPIT	1. HAMDUN HAMDILLAH, SH
		2. IWAN SETIAWAN, S.Pd.I
		3. HERMAWAN, S.Pd
		4. HIKMATULLAH, S.Pd.I
		5. GUNGUN M HASAN
8	CISAAT	1. DEDEN TAUFIK, S.HI
		2. TAUFIK ABDULLAH MANSYUR, S.Pd.I
		3. ANDI MULYADI
		4. Drs. DAYAT HIDAYAT
		5. ABDUL AZIZ AWALUDIN
9	GUNUNGGURUH	1. IWAN SETIAWAN, S.Pd.I
		2. USEP SARIPUDIN, S.Pd
		3. TAUFIK ISMAIL, S.Pd.I
		4. DADANG SUHERMAN
		5. RUSLAN ABDUL HAKIM, SE
10	NYALINDUNG	1. UJANG JAMJURI
		2. YAYAT HIDAYAT
		3. JAJUN JUNAEDI
		4. SRI HERAWATI
		5. BAYU SUTIARSA
11	PURABAYA	1. TOTO ISNAENI, S.Pd.I
		2. ASEP RABANI, S.Pd.I
		3. MUNAWAR KHOLIL, S.Pd.I
		4. DEDE ISKANDAR, S.Pd.I
		5. DADAN BULDANI, S.Ag

1	2	3
12	SAGARANTEN	1. REKI ZAMASARI, S.Si
		2. IRMAN SETIADI RAHMAN
		3. RAHMAT, S.Ag
		4. SIDIK SURYATMAN
		5. ENDANG RIATNO
13	CIDADAP	1. MADHARI, S.Pd
		2. SAEPUL ANWAR
		3. HERMANSYAH
		4. TATANG KOSWARA, S.KM., M.M.Kes
		5. HENDRA KURNIA
14	CIDOLOG	1. BADEN SUPENDI
		2. DENDI HERYANTO, S.IP
		3. AJAT SUDRAJAT
		4. TEDI RAHMAT, S.Pd.I
		5. DIAN SUDIANA
15	CURUGKEMBAR	1. AGUS YUDA KALIBRATA
		2. YUSUP, A.Md
		3. EKO SUJARWO, S.IP
		4. TATANG M GUNAWAN
		5. YAYAN
16	PABUARAN	1. ASEP SUDRAJAT, S.IP
		2. SIDIQ HADIANSYAH, S.Pd
		3. DEDE IRAWAN
		4. HENDRA SOMANTRI
		5. DIDIM
17	JAMPANGTENGAH	1. UJANG JARKASIH, S.Pd
		2. HENDRA WIJAYA, S.Pd
		3. MAMAN WIKARMAN
		4. HENDRI KURNIADI
		5. UJANG ENOH, S.Pd.I

1	2	3
18	LENGKONG	1. YETI NURHAYATI 2. DAYAT HIDAYAT 3. SUPIADI 4. ANDI DJUANDI 5. DEDEN ENDRIS MEISA
19	WALURAN	1. ASEP DEDIH, S.IP 2. DEDE DARUSALAM, S.Pd.I 3. NONOH 4. SUYUD SUDIANA, S.Pd.I 5. MULANI
20	CIEMAS	1. YULI ARI AGUS ANTONO 2. NURYADI, S.Pd, M.MPd 3. RENI NURAENI, S.Pd.I 4. ERIS KRISTANTO, SE 5. SOLEH BUHORI MUSLIM, S.IP
21	CIRACAP	1. UNANG SUPARDI 2. INDRA TRI GUNAWAN, S.Pd 3. UNANG SURYANA, S.Pd 4. SAHID SIAM, S.Pd 5. AGUS DWI SASONGKO
22	SURADE	1. ENDANG FIRMANSYAH, SE 2. DENUR ISKANDAR, SE, M.Pd 3. CECEP RUSMAWAN, S.Pd 4. DADAH SUDHENDA 5. PANDA SUKANDA
23	TEGALBULEUD	1. RAMDAN MUSTOFA 2. YANTO, S.Pd.I 3. SYAMSUL HIDAYAT, S.Ag 4. LUKMAN, S.Pd 5. SUHENDI, S.IP

1	2	3
24	CIBITUNG	1. WAHYUDIN, S.Pd.SD
		2. TATANG DJUNAJAT
		3. LATIP, S.Pd
		4. ASEP SARIP HIDAYAT, S.IP
		5. ENDANG SUPRIATNA, S.IP
25	JAMPANGKULON	1. NENENG ELIA
		2. ASEP ALI GUMILANG
		3. YOPI RINALDI FITRI
		4. H. NANA SUYATNA
		5. ASEP JUANDA, SH
26	KALIBUNDER	1. TUTANG DARMADI
		2. HERI HERAWAN, A.Md
		3. ENJANG KUSTAMAN MULIADI, S.Pd
		4. IMAN RAJIMAN MAULANA
		5. ANDRIAN SAPUTRA
27	CIMANGGU	1. RIDWAN HERYADI, S.Pd
		2. ANTON MUHAROM
		3. ENOK HAYATI
		4. ERMA SAPUTRA
		5. UTON NURHASAN
28	CISOLOK	1. ERIES RISLANDI, S.Pd
		2. AZIS MUSLIM, S.Pd
		3. AEP SAEPUDIN
		4. MAYA KIPSI APRIUS
		5. BAEN, S.Pd.I
29	CIKAKAK	1. IRFAN FIRDAUS, ST
		2. NURYADIN, SA, S.Pd
		3. MAHBUBILLAH
		4. DUDIN SUBAGIO
		5. H. ULUMUDIN

1	2	3
30	PALABUHANRATU	1. SRI SUGIARTI
		2. UNTUNG SUBAGYA, S.IP
		3. ADE RIDWAN TABRANI, M.Pd
		4. JUHAN, S.Pd
		5. DEDE ERIS
31	SIMPENAN	1. ENDANG SEHABUDIN, SH
		2. ASEP PERMADI
		3. IPAHA SARIPAH
		4. JEPRI MARHALI
		5. DEDE KURNIAWAN
32	BANTARGADUNG	1. ARIS MUNANDAR, S.Pd
		2. SAKGAP
		3. RINI HIKMAWATI
		4. CECE ISMAIL
		5. WARID, S.Pd
33	WARUNGKIARA	1. CHEFI MULYANDI, S.IP
		2. SETIA NUGRAHA
		3. WAWAN, S.Ag
		4. ABDUL MANAN HAKIM
		5. ADE SUPARMAN, S.Ag
34	CIKEMBAR	1. MUSTAKIM
		2. Drs. YANDI SOFYANDI
		3. UMO SAPRUDIN
		4. DEDED RIYANDI, S.Th.I
		5. U. SUPRIATNA, S.Pd.I
35	CICANTAYAN	1. DENI KHOERUDIN
		2. Drs. TAOPIK YUSUP
		3. ASEP SIHABUDIN
		4. DASEP SAEPULLOH, A.Ma
		5. ENDEH LISNIAWATI

1	2	3
36	CARINGIN	1. DUDUN SADULLOH
		2. JIJIB BASUNI NASRULLAH, S.Ag
		3. CHAIRIA
		4. YAYAH AWALIYAH, SS
		5. SAEPUL LUKMAN
37	CIBADAK	1. UNANG SURYANA
		2. AANG WAHYUDIN
		3. BAMBANG RUDIYANTO
		4. HOERUDIN
		5. ADNAN KOMARUDIN
38	NAGRAK	1. ACHMAD TAOFIK
		2. ARIES SUNDARA
		3. AAB ABDUL MALIK
		4. WAWAN
		5. DENI KUSMIADI
39	CIKIDANG	1. MAMING
		2. SAEFUL MALIK, S.HI
		3. EDI SUKMAWANSYAH
		4. ARIS RISMAWAN, S.Pd.I
		5. UTANG ITA SASMITA, B.Sc
40	PARUNGKUDA	1. DIAN YULIANTO, SH
		2. IRMAN MAULANA
		3. AGUS MULYASANA
		4. DEDE KUSWARI
		5. USEP SUHAELI, S.Pd.I
41	CIAMBAR	1. SANDRA HARYANTO
		2. EDI ABAS KUSNADY
		3. RUDI HARTONO
		4. SUHENDAR PRAMONO
		5. YUDHA HERMAWAN

1	2	3
42	BOJONGGENTENG	1. DEDE WAHYUDIN 2. GINANJAR SIDIK 3. ANDRIYANSYAH, S.Pd.I 4. MENMAN HILMAN, S.Pd.I 5. MEILY TRI RAHMADANI
43	PARAKANSALAK	1. TIMBUL NUGRAHA PERDANA 2. NIKI NIKMATULLOH ATTAUFIK 3. JAJANG SUHERMAN 4. IRAWAN DARUSALAM 5. NANDANG SUNANDAR
44	KALAPANUNGGAL	1. DADUN ABDUL KOHAR 2. KUSNAWAN 3. R. MOCH. AZHAR 4. HENDI KURNIAWAN 5. ENDANG KUSNIAWAN
45	CICURUG	1. MARYADI, S.Ag 2. AANG ERLAN HUDAYA 3. TABRONI 4. U RIDWANULLOH, S.Ag 5. MAMAY WIRSITA
46	CIDAHU	1. NOVA ADHAL MUZAKKY 2. ADE MUHTAR SOLIHIN 3. DEDHI PERMADI 4. PALAH SAEPUL RAHMAT 5. D NURAINI LESMANA

1	2	3
47	KABANDUNGAN	1. ENDANG SURYADI
		2. ENDANG PERMANA
		3. MAMAN DIANA
		4. ENDI NANTONGGA RUSTAM
		5. IDA SURYANA

Untuk **SALINAN** yang Sah
Besuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA,**

Ttd.

ASE RIYADI, S.Ag